
***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN YANG TERJADI
DILINGKUNGAN SEKOLAH***

***Legal Protection For Children Victim Of Violence That Occurred
In The School Enviroment***

Fazri Gemilang Ginting¹⁾, Hanna Niken Julia S²⁾*

*Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

*Email: fazrigemilang@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Indoneisa, tindak pidana ini masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Apalagi jika melihat bahwa, tindak pidana ini telah memakan banyak anak sebagai korban yang man hal ini tentunya akan memberikan dampak buruk pada keadaan psikis atau emosi anak, kehidupan sosial, hingga fisik dari anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang optimal agar dapat lebih memberikan jaminan yang pasti dalam melindungi anak dari setiap tindak pidana utamanya dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu tindak pidana kekerasan serta untuk mengatahi bagaimana upaya yang diperlukan untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan. Metode penilitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak memberikan banyak dampak negatif, hal ini dapat dilihat dari keadaan fisiknya, psikisnya, maupun kehidupan sosial anak, Atas pertimbangan akan dampak negatif yang muncul ini, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul selain perlindungan orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat dengan anak, Pemerintah serta masyarakat pun memiliki peran penting dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh berbagai pihak, diperlukan pula melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir potensi anak menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Kata Kunci : Kekerasan, Dampak, Anak, Tindak Pidana

Abstract

Crimes of violence against children still frequently occur in Indonesia, these crimes are still a problem that is difficult to overcome. Moreover, if you see that this criminal act has claimed many children as victims, this will of course have a negative impact on the child's psychological or emotional condition, social life, and even the physical condition of the child. Based on this, it is necessary to have optimal legal protection so that it can provides more definite guarantees in protecting children from every criminal act, the main one in this research is violent crime. The aim of this research is to find out what violent crimes are and to understand what efforts are needed to protect children from violent crimes. The research method used is a qualitative research method using a normative juridical approach. The results of this research show that criminal acts of violence against children have many negative impacts, this can be seen from the child's physical, psychological and social life. Considering the negative impacts that arise, it is necessary to provide legal protection for children from criminal acts. violence to minimize the negative impacts that will arise. Apart from protecting parents and family as the people closest to children, the government and society also have an important role in efforts to protect children from criminal acts. Apart from the legal protection provided by various parties, it is also necessary to take preventive measures to minimize the potential for children to become victims of criminal acts of violence.

Keywords: *Impact, Children, Crime,*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak merupakan masalah yang hingga kini masih belum terselesaikan dan merupakan konsekuensi yang mengkhawatirkan bagi anak bagi kehidupan anak. Oleh karena itu peran dari orang tua sangat penting yaitu untuk memastikan anak tidak mengalami trauma Panjang.

Kekerasan, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya “ancaman” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (yang umumnya lebih lemah atau “rendah” dari pelaku), yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress (yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya; misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya). Beberapa orang tua mungkin tidak tau harus mulai dari mana untuk membantu melindungi melindungi anak-anak mereka dari intimidasi dan kekerasan. Anak sebagai korban biasanya berlangsung dalam waktu yang lama (tahunan) sehingga sangat mungkin mempengaruhi korban secara psikis. Sebenarnya selain perasaan-perasaan di atas, Ada juga perasaan marah, malu dan kecewa pada diri sendiri karena “membiarkan” kejadian tersebut mereka alami. Namun mereka tak kuasa “menyelesaikan” hal tersebut.

Kekerasan adalah perilaku tak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku yang dilakukan oleh perorangan atau

kelompok itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan., orang yang mengganggu orang yang lemah. Kekerasan merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain,. kekerasan biasanya terjadi kepada orang yang dianggap lebih lemah atau berbeda dari kebanyakan orang

Tindak pidana kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Indoneisa, tindak pidana ini masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Apalagi jika melihat bahwa, tindak pidana ini telah memakan banyak anak sebagai korban yang mana hal ini tentunya akan memberikan dampak buruk pada keadaan psikis atau emosi anak, kehidupan sosial, hingga fisik dari anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang optimal agar dapat lebih memberikan jaminan yang pasti dalam melindungi anak dari setiap tindak pidana utamanya dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan . Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu tindak pidana kekerasan serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang diperlukan untuk melindungi anak dari tindak pidana menjadi korban kekerasan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara sudi pustka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi baik dari media elektronik dan cetak.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality Berastagi, Universitas Sumatera Utara dan wawancara di Polres Tanah Karo . Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini jumlah siswa 135 karakteristik dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur dan kelas .

Tabel . 1 Karakteristik

| NO | Karakteristik SD Negeri 040459 Berastagi | |
|----|--|-------------|
| 1. | jenis | |
| | Laki-laki | 50 (61,3 %) |
| | Perempuan | 85(38,7) |
| | Jumlah | 135 (100%) |
| 2 | Usia | |
| | 11 | - |
| | 12 | 50 |

| | | |
|--|--------|-----------|
| | 13 | 50 |
| | 14 | 35 |
| | Jumlah | 135 (100) |

Sumber hasil wawancara

Tabel. 2 Alasan melakukan Kekerasan

| | | | |
|-----------------------|-----|---------|------------|
| Ingin dihargai | 2 | (1,6%) | 9 (5,7%) |
| Mencontoh tayangan TV | 2 | (1,6%) | - |
| Balas dendam | 3 | (2,4%) | 17 (10,8%) |
| Bercanda/ iseng | 57 | (45,9%) | 78 (49,3%) |
| Alasan Lain | 2 | (1,6%) | 2 (1,3%) |
| Tidak menjawab | 2 | (1,6%) | 2 (1,3%) |
| Total | 124 | (100%) | 156 (100%) |

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa-siswa sekolah yang mengalami di sekolah, dapat dicermati beberapa kesimpulan dalam uraian sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Kekerasan

Faktor penyebab yang mempengaruhi ketiga subjek dalam penelitian ini adalah iklim kelompok, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok pertemanan masing-masing subjek yang mempengaruhi ketiga subjek tersebut melakukan kekerasan di sekolah. Faktor kedua adalah keluarga, yaitu kebiasaan keluarga

berbicara kasar dan kotor. Faktor selanjutnya adalah media masa, yaitu pengaruh film yang berkonten kenakalan remaja di sekolah yang mempengaruhi subjek melakukan *kekerasan*. Faktor lingkungan, yaitu kebiasaan lingkungan yang sering berbicara kasar. Faktor harga diri, yaitu perilaku *kekerasan* sebagai bentuk manifestasi dari harga diri negatif mereka. Faktor tradisi senioritas, yaitu berupa provokasi dari kakak kelas atau para alumni kepada subjek untuk melakukan *bullying*.

2. Bentuk-bentuk *Kekerasan*

Bentuk-bentuk *kekerasan* di sekolah yang dilakukan oleh subjek yang pertama adalah *kekerasan* verbal, yaitu *kekerasan* melalui kata-kata yang berupa kalimat ejekan, kalimat ancaman, dan gosip. Bentuk *kekerasan* yang kedua adalah *kekerasan* dalam bentuk fisik, yaitu *kekerasan* yang dilakukan dengan menampar hingga memukul. Bentuk *kekerasan* yang terakhir adalah *kekerasan* dalam bentuk *cyber*, yaitu intimidasi, dan juga ejekan melalui sosial

media.

3. Lokasi *kekerasan*

Lokasi di sekolah yang digunakan untuk melakukan *kekerasan* subjek meliputi ruang kelas saat jam kosong atau tidak dalam pengawasan guru, kantin, ruang kosong atau ruang yang tidak dalam pengawasan guru maupun staf sekolah yang lain, dan yang terakhir adalah jalan sekitar sekolah dan juga area dekat sekolah seperti warung *angkringan*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dan *kekerasan* ini sifatnya mengganggu orang lain karna dampak dari perilaku

negatif yang kini sedang populer dikalangan masyarakat ini adalah ketidaknyamanan orang lain atau korban *kekerasan*. penyebab timbulnya perilaku *kekerasan* dikalangan peserta didik. Faktor teman sebaya juga memiliki peran yang besar sebagai penyebab *kekerasan* karena sebagian besar waktu yang mereka miliki dihabiskan bersama teman-temannya. Lingkungan pergaulan pelaku *kekerasan* memiliki peran penting dalam tindakan *kekerasan* yang ia lakukan, karena pelaku cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. faktor media massa Tayangan yang sering dinikmati oleh pelaku didalamnya banyak mengandung unsur-unsur kekerasan sehingga mempengaruhi perilaku si anak.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *kekerasan* adalah bentuk tindakan atau

perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali

Dan *kekerasan* ini sifatnya mengganggu orang lain karna dampak dari perilaku negatif yang kini sedang populer dikalangan masyarakat ini adalah ketidaknyamanan orang lain atau korban *kekerasan*. penyebab timbulnya perilaku *kekerasan* dikalangan peserta didik. Faktor teman sebaya juga memiliki peran yang besar sebagai penyebab *kekerasan* karena sebagian besar waktu yang mereka miliki dihabiskan bersama teman-temannya. Lingkungan pergaulan pelaku *kekerasan* memiliki peran penting dalam tindakan *kekerasan* yang ia lakukan, karena pelaku cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. faktor media massa Tayangan yang sering dinikmati oleh pelaku didalamnya banyak mengandung unsur-

unsur kekerasan sehingga mempengaruhi perilaku si anak.

1. Bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya *kekerasan*.
2. Bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku *kekerasan* dalam bentuk yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban.
3. Bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus *kekerasan* yang terjadi disekolah sebagai catatan untuk penanganan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

M.Nasir.2013. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Jakarta : Sinar Grafika
Hadikusuma,,S.H.1986.Antropologi Hukum Indonesia.Bandung;Penerbit Alumni
Hamzah,Dr.AndiS,H.1986.Kamus Hukum .Jakarta:GhaliaIndonesia
Pembelajaran Hoover, J,H & Oliver, R 1996. The Bullying Prevention handbook: A guide for Principals, teacher and counselor. Bloomington,

IN:Nation Education Services.
Nasution,Bahder,Johan.2008. Metode Penelitian Hkum. Bandung:CV.Mandar Maju
Hoover, J,H & Oliver, R 1996. The Bullying Prevention handbook: A guide for Principals, teacher and counselor. Bloomington, IN:Nation Education Services.
Marzuki, peter Mahmud.2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Nazir, Moh.2013. Metode Penelitian.cet.Kedelapan,Jakarta;Ghalia Indonesia
Rosyid, Zaiful. (2021). Hasil Belajar. Magelang : CV. Literasi Nusantara Kepanjeng.
Rusyidi Ananda & Fitri Hadayati. (2020). Variabel Belajar (Kompilasi Konsep). Medan : CV. Pusdikra MJ
Santoso, selviana 2016. Tata Tertib Sekolah Anti Kekerasan/bullying dikaji dari ketentuan
Saraswati, Rika. 2015. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Saraswati, Rika, DAN Yuni Kusniati, 2016. Perundungan/bullying. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Perdilan Pidana Anak Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Jurna Ilmiah Hukum, Volume 15
Sudjana. (2021). Metode Statistika. Bandung : PT. Tarsito
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sumardi. (2020). Teknik Pengukuran dan Penilaian hasil Belajar. Yogyakarta : CV Budi Utama.
Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Depok : Rajagrafindo Persada.

UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang ITE

